

SKRIPSI

***ONLINE CHILD GROOMING* SEBAGAI BENTUK**

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK



Diajukan oleh:

ZULFARAH MEUTIA YASMIN

NIM. 2110211220005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

***ONLINE CHILD GROOMING* SEBAGAI BENTUK
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**



Diajukan oleh:

ZULFARAH MEUTIA YASMIN

NIM. 2110211220005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

ONLINE CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

ZULFARAH MEUTIA YASMIN

NIM. 2110211220005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**ONLINE CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Diajukan oleh:

ZULFARAH MEUTIA YASMIN


NIM. 2110211220005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 13 Januari 2025

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 198302172005012009

Diketahui,

Banjarmasin, Januari 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ONLINE CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Diajukan oleh:

ZULFARAH MEUTIA YASMIN

NIM. 2110211220005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 025/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Paishol, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 111/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfarah Meutia Yasmin
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220005
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 14 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ONLINE CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

Zulfarah Meutia Yasmin

NIM. 2110211220005

MOTTO

“I cry a lot but I am so productive. It’s an art”.

-Taylor Swift-

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan mungkin terwujud.

Pertama, segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan rahmat serta karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan rezeki-Nya dalam berbagai bentuk melalui perantara dari orang-orang di sekitar Penulis, skripsi ini mungkin tidak akan pernah terwujud.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa setiap langkah, ide, dan pemikiran yang dituangkan dalam penelitian ini tidak lepas dari bimbingan dan ridho-Nya. Semoga setiap usaha, baik dari Penulis dan orang-orang yang turut membantu, dalam penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan bermanfaat bagi semua.

Penulisan skripsi ini juga Penulis persembahkan bagi keluarga tercinta dan dengan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua tercinta,

Alm. Papah Zulfikri dan Mamah Umi Aina

yang selalu berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi Penulis walaupun jalan yang mereka lalui tidak selalu mudah. Usaha mereka menjadi motivasi bagi Penulis untuk terus berusaha, berjuang, dan mengejar cita-cita sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua Penulis. Kasih sayang dan doa tulus dari mereka lah yang telah membawa Penulis sampai di titik ini. Penulis berharap dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi langkah pertama bagi Penulis dalam usaha untuk mengangkat derajat kedua orang tua.

Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Dengan hormat, Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., yang selalu bersedia membimbing dan senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Nasihat, arahan, dan masukan berharga dari beliau menjadi panduan yang sangat berarti dalam setiap langkah Penulis. Semoga kebaikan dan kesabaran Ibu dalam membimbing dan mendampingi Penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

RINGKASAN

Zulfarah Meutia Yasmin, Desember 2024. **ONLINE CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Online child grooming sebagai bentuk kekerasan seksual belum diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia. Saat ini, regulasi yang ada tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan ini sering kali dipandang sebagai perbuatan cabul karena mencakup berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan. Ketentuan-ketentuan tersebut membutuhkan penafsiran dan penalaran hukum untuk menemukan hukum yang tepat dan memperjelas ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, mengingat tidak adanya pedoman dalam bagaimana penafsiran dan penalaran hukum yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi hukum di antara aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai *online child grooming* dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana perbandingannya dengan Inggris yang mengatur *grooming* sebagai suatu kejahatan tersendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan merupakan penelitian terhadap perbandingan hukum yang bertujuan untuk menganalisis persamaan maupun perbedaan dalam aturan hukum serta menilai bagaimana suatu aturan dapat diadopsi oleh sistem hukum lain. Bersifat preskriptif, yang berarti penelitian ini ditunjukkan untuk mendapatkan rekomendasi atau saran untuk mengatasi masalah tertentu terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban *online child grooming*. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang berfokus pada analisa dan membandingkan aturan hukum antara Indonesia dan Inggris terkait dengan *online child grooming*. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan *United Kingdom Sexual Offences Act 2003*. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum, jurnal, artikel, dan buku yang berhubungan dengan topik pembahasan, dan seterusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Belum terdapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia yang secara eksplisit menjerat *online child grooming*. Perbuatan ini sering kali dipandang sebagai perbuatan cabul karena tindakan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi unsur kejahatan seksual pada anak yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *online child grooming* tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hukum Inggris, *grooming* diatur sebagai suatu bentuk kejahatan tersendiri melalui *United Kingdom Sexual Offences Act 2003*. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang *grooming* dan

eksploitasi seksual terhadap anak dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual.

2. Perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang dilakukan Inggris dengan memperkenalkan regulasi khusus yang mengatur *online child grooming*. Regulasi ini harus mencakup definisi yang jelas dan tegas mengenai *grooming* yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk interaksi dengan anak. Penguatan UU ITE sebagai pengaturan yang secara khusus melindungi anak dalam ranah daring juga perlu dipertimbangkan. Langkah ini dapat mencakup penambahan pasal-pasal baru yang mengkriminalisasi berbagai bentuk komunikasi daring yang bersifat seksual ataupun manipulatif. Dengan demikian, hukum dapat lebih responsif terhadap modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi anak.




Zulfarah Meutia Yasmin, Desember 2024. **ONLINE CHILD GROOMING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas *online child grooming* sebagai bentuk kekerasan seksual pada anak yang belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Saat ini, regulasi terkait tersebar dalam berbagai peraturan, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Kondisi ini dapat menimbulkan inkonsistensi penerapan dalam melindungi anak dari kejahatan berbasis teknologi karena dapat menyebabkan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum. Sementara itu, Inggris telah mengatur *grooming* secara tegas melalui *Sexual Offences Act 2003*, yang menetapkannya sebagai kejahatan tersendiri. Melalui pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus di Indonesia yang mencakup definisi dan sanksi hukum untuk memperkuat perlindungan anak terhadap kejahatan seksual daring. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan respons yang lebih efektif terhadap ancaman kejahatan modern.

Kata Kunci: kekerasan seksual anak, *online child grooming*, perbandingan hukum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

4. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta **Alm. Papah Zulfikri, Mamah Umi Aina, Kakak Zulfira Balqis, dan Ajis**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
8. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga besar tercinta, **Mama Bab, Yayak, Om Adi, Om Eko, Tante Lina, Tante Indri, dan Om Nanang**, yang telah memberi banyak bantuan moril dan materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan Penulis. Semoga Penulis dapat membalas kebaikan mereka semua. Penulis juga berdoa agar kebaikan yang telah diberi dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah;
9. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada **Muhammad Azidan Azhari** yang telah menemani dan membantu setiap langkah Penulis, baik itu selama perkuliahan maupun penulisan skripsi. Terima kasih telah meyakinkan dan memberi dorongan setiap kali Penulis merasa tidak mampu dan gagal dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehat-sehat orang baik, semoga kebaikan yang dilakukan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. *Isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me?*
10. Ucapan terima kasih kepada sahabat dari SMA yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini, **Wawa, Pasa, Labib, Ajril, Idil, dan Yushan**.

11. Ucapkan terima kasih kepada sahabat, **Putei**, yang telah banyak memberi saran dan masukan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih karena telah saling memberi semangat, motivasi, serta saling menguatkan, baik itu dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan. Semoga kebaikan yang dilakukan dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah SWT.
12. Ucapan terima kasih kepada sahabat yang sudah menemani dan mengisi masa perkuliahan. Bantuan dan motivasi yang saling diberikan telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, **Winona, Bibil, Selly, Ipah, Aime, Audi, Agym, Billal, dan Rey**. Semoga kita semua dapat menjadi orang sukses dan bertemu kembali di kemudian hari.
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekaligus keluarga kedua yang telah menemani selama Penulis mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Brawijaya Malang, **Angelica, Pidin, Delpi, Ulfa, Ade, Tri, dan Mahen**. Terima kasih sudah saling menjaga dan melindungi selama kita berada di Malang. Motivasi dan doa yang diberikan telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan versi terbaik diri kita;
14. Penulis berterima kasih kepada teman satu bimbingan **Lulu** yang telah selalu bersama-sama melakukan konsultasi selama proses penulisan skripsi. Penulis tidak mengira akan memiliki teman baru di akhir masa perkuliahan yang memiliki banyak kesamaan, baik itu selera musik maupun pandangan mengenai berbagai hal. *If we've met earlier I think we really could've been good friends don't you think?*
15. Penulis juga ingin berterima kasih kepada penyanyi **Taylor Swift**, *your songs healed parts of me that I never knew was broken*. Lagu-lagunya juga sering membantu Penulis dalam memahami perasaan yang Penulis rasakan, terutama lagunya yang berjudul *This is me trying* yang memiliki ruang tersendiri bagi Penulis..
16. Penulis juga ingin berterima kasih kepada penyanyi **Wendy**, yang lagu-lagunya sering menemani Penulis dan membantu menjernihkan pikiran.

Everyone has a tomorrow. Sometimes you can just stop and rest, even when the rain falls. When this rain stops, you can just laugh again.

17. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.
18. *Last but not least*, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah sanggup untuk berjuang dan bangkit setiap kali merasa terpuruk. *You don't hear it enough but I'm so proud of you. Watching you grow and learn about life from the smallest things people not likely to noticed. Thank you for trying your best and never give up no matter what the obstacles are. I love you always.*

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Penulis,



Zulfarah Meutia Yasmin

NIM. 2110211220005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Anak.....	12
B. Konsep <i>Online Child Grooming</i>	14
C. Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak	17
D. Hukum Perlindungan Anak	19
E. Perbandingan Hukum	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Online Child Grooming* dalam Hukum Positif Indonesia.....23

B. Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait *Online Child Grooming* antara Indonesia dan Inggris35

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....60

B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA.....62

RIWAYAT HIDUP65

